



PUTUSAN
Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Fatoni Abdilla Bin Cholili Rochman**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/17 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Baujeng, Rt. 005 Rw. 006, Desa Baujeng,
Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Bil, tanggal 11 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Bil, tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk redmi note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144048507869, imei 2 : 863144048507877;

Dikembalikan kepada saksi Yunita Nasa Styta Pratiwi;

- 1 (satu) buah baju taqwa lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : W-5604-UF, Noka : MH1JFZ1261K295774, Nosin : JFZ1E2302106 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. Fatoni Abdilla Bin Cholili Rochman pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, atau pada waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lain lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke Conter HP Laris Cell hendak membeli pulsa sesampainya di Conter tersebut kemudian saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi yang sedang menjaga Conter melayani pembelian terdakwa, setelah itu saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi mengetik nomor HP terdakwa yang akan diisikan pulsa serta menunjukan HP yang dipegang memastikan tidak ada kesalahan nomor HP yang akan diisikan pulsa kepada terdakwa, lalu tanpa seijin dari saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi terdakwa langsung mengambil dengan tangan kanan dengan cara menarik HP milik saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi yang dipegang oleh saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi dan terdakwa kabur melarikan diri, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Fatoni Abdilla Bin Cholili Rochman pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, atau pada waktu pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke Conter HP Laris Cell hendak membeli pulsa sesampainya di Conter tersebut kemudian saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi yang sedang menjaga Conter melayani pembelian terdakwa, setelah itu saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi mengetik nomor HP terdakwa yang akan diisikan pulsa dan menunjukan HP kepada terdakwa lalu tanpa seijin dari saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi terdakwa langsung mengambil HP yang dipegang oleh saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur melarikan diri, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhajir, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Pandaan;
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi bahwa HP miliknya di Rampas oleh terdakwa, lalu menindak lanjuti dan melihat rekaman kamera;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Bahwa benar pada saat melapor saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi menceritakan HP miliknya di ambil dengan cara menarik dari genggamannya tangannya dan pada saat itu terdakwa berpura-pura membeli pulsa di Conter HP Laris Cell.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti diperiksa dipersidangan tentang masalah perampasan Handpone;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya menjaga Conter HP Laris Cell lalu datang terdakwa hendak membeli pulsa;
- Bahwa setelah itu saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi mengetik nomor HP terdakwa yang akan diisikan pulsa serta menunjukan HP yang dipegang memastikan tidak ada kesalahan nomor HP yang akan diisikan pulsa kepada terdakwa;
- Bahwakemudian terdakwa langsung mengambil dengan tangan kanan dengan cara menarik HP milik saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi yang dipegang oleh saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi dan terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa benar jenis HP milik saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi adalah merk redmi note 8 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa awalnya datang ke Conter Laris Cell lalu berpura-pura membeli pulsa;
- Bahwa kemudian saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi yang sedang menjaga Coter tersebut melayani pembelian pulsa terdakwa;
- Bahwa benar saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi menunjukan nomor HP kepada terdakwa yang akan diisikan pulsa, lalu terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik dengan tangannya HP milik saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi lalu kabur melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup mesinnya hal tersebut berguna untuk memudahkan melarikan diri;
- Bahwa benar HP yang diambil tersebut adalah sudah dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook hanpone merk redmi note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144048507869, imei 2 : 863144048507877;
- 1 (satu) buah baju taqwa lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018
Nopol : W-5604-UF, Noka : MH1JFZ1261K295774, Nosin : JFZ1E2302106 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa dan telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara merampas dari tangan korban;
- Bahwa benar, terdakwa awalnya datang ke konter Laris Cell lalu berpura-pura membeli pulsa;
- Bahwa benar, Terdakwa, setelah mengambil handphone milik korban terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang sudah hidup yang dipersiapkan oleh terdakwa untuk mempermudah melarikan dirinya ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut krobak mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Muhajirdi, saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah M. Fatoni Abdilla Bin Cholili Rochman, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dengan Kekerasan Terhadap Orang Untuk Mempermudah Pencurian Yang Dilakukan Secara Berekutu Dan Dilakukan Dia Jalan Umum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.21 Wib, bertempat di Conter HP Laris Cell, Dusun Klampok, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, terdakwa awalnya datang ke Conter Laris Cell lalu berpura-pura membeli pulsa, dan saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi menunjukan nomor HP kepada terdakwa yang akan diisi pulsa, lalu terdakwa langsung mengambil dengan cara merampas dari tangannya korban HP milik saksi Yunita Nasa Setya Pratiwi lalu kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan merampas handphone dari tangan saksi korban lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya adalah perbuatan yang mengambil alih penguasaan terhadap handphone milik korban dengan cara kekerasan kedalam penguasaan terdakwa yang adalah perbuatan melawan hukum yang mana terdakwa bertindak seolah-olah handphone tersebut miliknya sendiri sehingga dijual handphone tersebut dan hasil dipergunakan untuk kepentingannya sendiri dan akibat perbuatannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil Handphone merk redmi note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144048507869, imei 2 : 863144048507877 dan telah dijual oleh terdakwa dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1), KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 21 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook hanpone merk redmi note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144048507869, imei 2 : 863144048507877;
- 1 (satu) buah baju taqwa lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : W-5604-UF, Noka : MH1JFZ1261K295774, Nosin : JFZ1E2302106 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan motor tersebut adalah milik korban, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beilt dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fatoni Abdilla Bin Cholili Rochman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook hanpone merk redmi note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144048507869, imei 2 : 863144048507877;
 - o **Dikembalikan kepada saksi Yunita Nasa Styta Pratiwi;**
 - 1 (satu) buah baju taqwa lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol : W-5604-UF, Noka : MH1JFZ1261K295774, Nosin : JFZ1E2302106 beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - o **Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 2 April 2022, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, SH, dan INDRA CAHYADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH,)

(INDRA CAHYADI, SH, M.H,)

PANITERA PENGGANTI

(AKHMAD TAUFIK)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor :44/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)